



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAFITRI TEGUH RAHAYU, Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman, RT.005/RW.001, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua email: safitriteguh81@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru tanggal 16 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 16 April 2025 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2025/PN Sru, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari Endang Rohani S.Pd (Almarhumah);
2. Bahwa Endang Rohani S.Pd, pada tanggal 21 November 2024 telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 9105-KM-25032025-0003, Tanggal 25 Maret 2025;
3. Bahwa Endang Rohani S.Pd (Almarhumah), sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru di SD Yapis Serui di Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;

4. Bahwa Endang Rohani S. Pd (Almarhumah) belum pernah menikah;
5. Bahwa Orang tua kandung Endang Rohani S.Pd (almarhumah) sudah meninggal;
6. Bahwa Saudara kandung memberikan kuasa;
7. Bahwa untuk mengurus hak-hak yang di tinggalkan oleh Endang Rohani S.Pd (almarhumah) maka pemohon mengajukan dan menerima segala keperluan Alm Endang Rohani S.Pd, tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah adik kandung (Alm) Endang Rohani, Memberi ijin khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak asuransi/Taspen dari (Alm) Endang Rohani pada PT Taspen dan pengurusan lainnya;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, di persidangan Pemohon telah menghadap sendiri, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan 15 (lima belas) bukti tulisan berupa P-1 sampai P-15 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105015209810005 atas nama Safitri Teguh Rahayu, tanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/06/IX/2013 antara Mochamat Santoso dengan Safitri Teguh Rahayu, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan tanggal 24 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105010403140002 atas nama kepala keluarga Mochamat Santoso, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105014204690001 atas nama Endang Rohani, tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105152503250005 atas nama kepala keluarga Endang Rohani, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 445/KK-320/RS/2024 atas nama Endang Rohani, oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-25032025-0003 atas nama Endang Rohani, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/091/IV/2025 atas nama Citro Sumarno, oleh Kepala Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tanggal 10 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/092/IV/2025 atas nama Sumarti, oleh Kepala Desa Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tanggal 10 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK.823.3-184 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Endang Rohani, S. Pd, oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberikan tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Input Dinas Pendidikan SD Yapis Serui Bulan September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Peserta Taspen Nomor 640037600 atas nama Endang Rohani, oleh PT Taspen (Persero) tanggal 12 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 474/403/KA-IV/2025 atas nama Endang Rohani, oleh Kelurahan Anotarei tanggal 14 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/052/KSK-II/2025 atas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Safitri Teguh Rahayu, oleh Kelurahan Serui Kota tanggal 3 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Asli Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan P-15 merupakan asli. Selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut telah bermeterai cukup maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Setyorini, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero) dan juga tabungan di bank;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Rohani yang juga merupakan sepupu saksi serta kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Endang Rohani telah meninggal dunia di Serui pada tanggal 21 November 2024 oleh karena sakit;
- Bahwa Endang Rohani semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan ataupun ahli waris;
- Bahwa orang tua Endang Rohani yang bernama Citro Sumarno daan Sumarti telah meninggal dunia di Sragen pada Tahun 2017;
- Bahwa selain Pemohon, Endang Rohani juga memiliki beberapa saudara-saudari kandung lainnya yang bernama Dwi Ningsih, Tri Murtini, Krido Susilo dan Isgiyanti;
- Bahwa semasa hidupnya Endang Rohani bekerja sebagai guru pada SD Yapis Kecamatan Yapen Selatan sejak tahun 2005 serta terdaftar sebagai peserta PT Taspen (Persero);
- Bahwa saudara-saudari kandung Endang Rohani telah bermusyawarah dan sepakat menunjuk serta memberikan kuasa kepada Pemohon demi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengurusan hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Iriani, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero) dan juga tabungan di bank;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Rohani yang juga merupakan rekan kerja saksi serta kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Endang Rohani telah meninggal dunia di Serui pada tanggal 21 November 2024 oleh karena sakit;
- Bahwa Endang Rohani semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan ataupun ahli waris;
- Bahwa orang tua Endang Rohani telah meninggal dunia di Sragen pada Tahun 2017;
- Bahwa selain Pemohon, Endang Rohani juga memiliki beberapa saudara-saudari kandung lainnya yang bernama Dwi Ningsih, Tri Murtini, Krido Susilo dan Isgiyanti;
- Bahwa semasa hidupnya Endang Rohani bekerja sebagai guru pada SD Yapis Kecamatan Yapen Selatan sejak tahun 2005 serta terdaftar sebagai peserta PT Taspen (Persero);
- Bahwa saudara-saudari kandung Endang Rohani telah bermusyawarah dan sepakat menunjuk serta memberikan kuasa kepada Pemohon demi kepentingan pengurusan hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberikan izin kepada Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Almarhumah Endang Rohani yang hendak mengurus hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero) dan juga tabungan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, selain itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dewi Setyorini dan Saksi Iriani, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi Iriani, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman, RT.005/RW.001, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-10, P-11, P-12 dan P-13 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi Iriani yang saling bersesuaian diketahui bahwa salah satu saudari kandung Pemohon yang bernama Endang Rohani semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, SD Yapis Serui Yapen Selatan dan terdaftar sebagai peserta PT. Taspen, namun Endang Rohani telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Serui pada tanggal 21 November 2024 karena sakit (*vide* bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi Iriani yang bersesuaian diketahui bahwa semasa hidupnya Almarhumah Endang Rohani tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan/ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa *apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka yang berhak atas harta peninggalannya ialah orang tua atau saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu* (Pasal 854 *juncto* Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi Iriani yang bersesuaian diketahui bahwa orang tua Endang Rohani (orang tua Pemohon) yang bernama Citro Sumarno dan Sumarti namun mereka masing-masing telah meninggal dunia di Sragen pada tahun 2017, selanjutnya Almarhumah Endang Rohani juga memiliki saudara-saudari kandung yang masih hidup yaitu Dwi Ningsih, Tri Murtini, Safitri Teguh Rahayu (Pemohon), Krido Susilo dan Isgiyanti, sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa saudara-saudari kandung tersebutlah yang berhak mengurus harta peninggalan ataupun hak-hak lainnya daripada Almarhumah Endang Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-15 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dewi Setyorini dan Saksi Iriani yang bersesuaian, diketahui bahwa saudara-saudari kandung dari Almarhumah Endang Rohani tersebut di atas telah bermusyawarah dan sepakat menunjuk serta memberikan kuasa kepada salah satu saudara kandung yaitu Safitri Teguh Rahayu (Pemohon) untuk mengurus pembayaran hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero) sehingga Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan mengenai pengurusan tersebut maka **Pemohon berhak untuk mengurus pembayaran hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero) serta pengurusan ataupun keperluan lain sepanjang mengenai hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT. Taspen (Persero);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka ke-(2) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 854 *juncto* Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai saudara kandung dari Almarhumah Endang Rohani, **khusus untuk kepentingan mengurus**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT Taspen (Persero) serta pengurusan ataupun keperluan lain sepanjang mengenai hak-hak Almarhumah Endang Rohani pada PT. Taspen (Persero);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Jauhari Seri, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:		Rp	125.000,00
PNBP	:		Rp	10.000,00
Panggilan	:			
Sumpah	:		Rp	60.000,00
Materai	:		Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	245.000,00	(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)